

SISTEM PENGELOLAAN INTENSIFIKASI PAJAK HOTEL

(Studi kasus pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2015-2016)

Moh Rizal Amirudin¹, Itok Wicaksono²

1). Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muammadiyah Jember

2). Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak: kajian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Pengelolaan Intensifikasi Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sistem pengelolaan Pajak Hotel yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi. Jenis kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah tipe kajian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan dasar kajian ini adalah wawancara. Hal ini dimaksudkan guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai peran serta Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam penyelenggara sistem pengelolaan Pajak Hotel di Kabupaten Banyuwangi. Lokasi kajian ini adalah Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan sejumlah informan dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan jumlah kebutuhan dalam kajian. Dari hasil kajian menunjukkan bahwa ada dua (2) sistem pemungutan dalam sistem pengelolaan Pajak Hotel di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu tahun 2015 hingga 2016, yaitu sistem *Official Assessment*, sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dan sistem *Self Assessment*, sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Selain itu, kajian ini juga menunjukkan faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan Pajak Hotel di Kabupaten Banyuwangi, baik itu faktor pendukung seperti sistem yang jelas dan faktor penghambat seperti kurangnya kompetensi pegawai.

Kata kunci: Kebijakan, Intensifikas, Pajak dan Hotel.

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber penerimaan daerah diantaranya adalah dari sektor pajak. Secara umum pajak merupakan komponen penerimaan negara yang paling besar dan sangat menentukan terutama dalam membiayai pembangunan. Hal ini dikarenakan pajak dapat dikenakan dan bahkan dipaksakan kepada semua warga negara yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai undang-undang. Sedangkan bagi daerah, pajak merupakan bukti nyata peran aktif masyarakat dalam membiayai roda pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Pemungutan ini juga harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pemerintah pusat secara tegas telah membagi atau mengklasifikasikan kewenangan memungut pajak yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Khusus untuk pajak daerah, Pemerintah Pusat membagi lagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya, dan tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpang tindih (perebutan kewenangan) dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat.

Mengenai hal tersebut, Pemerintah Pusat telah menuangkannya dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana dalam pasal 2 disebutkan bahwa: 1). Jenis Pajak Provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. 2). Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Jenis wewenang dalam memungut pajak pusat dilakukan oleh Departemen Keuangan yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan kewenangan dalam memungut Pajak Daerah diserahkan kepada Pemerintah Daerah masing-masing, dimana dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota/Daerah. Secara umum, kesulitan yang dialami selama ini adalah upaya untuk memasyarakatkan ketentuan pajak itu sendiri. Seringkali terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan pajak yang diakibatkan oleh ketidaktahuan wajib pajak atas aturan perpajakan. Oleh sebab itu, pengetahuan akan pajak harus dimiliki oleh setiap wajib pajak maupun aparat pajak di Kabupaten Banyuwangi. Penguasaan terhadap pengaturan perpajakan bagi wajib pajak tentu akan

meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksisanksi yang berlaku dalam ketentuan umum peraturan perpajakan.

Untuk itu, wajib pajak dituntut untuk lebih taat dalam pengelolaan penghitungan dan pelaporan perpajakannya kepada Dinas Pendapatan Daerah yang memberi kepercayaan penuh pada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pelaporan, perhitungan dan penyetoran yang dilakukan dan mempertanggungjawabkan semua kewajiban itu dipercayakan kepada Wajib Pajak. Kemudian pengelolaan pajak daerah harus dilaksanakan secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota/Daerah hendaknya dapat menjamin bahwa semua potensi pajak telah terkumpul. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Diperlukan juga penyederhanaan prosedur administrasi umum dan peningkatan prosedur pengendaliannya. Penyederhanaan prosedur administrasi dimaksud untuk memberi kemudahan bagi masyarakat pembayar pajak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Sementara itu, peningkatan prosedur pengendalian dimaksud untuk pengawasan internal Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi agar terpenuhi prinsip *transparency* dan *accountability*.

Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu kabupaten terbesar di Jawa Timur, membuat Kabupaten Banyuwangi memiliki salah satu dampak perkembangan perekonomian yang cukup pesat. Salah satunya yang membuat banyak investor atau pengusaha yang kemudian melirik Kabupaten Banyuwangi sebagai tempat untuk menjual barang dan jasa mereka. Salah satu diantaranya adalah dengan mendirikan usaha makan dan minum di Kabupaten Banyuwangi. Tercatat dari tahun 2015 hingga tahun 2016, usaha Hotel di Banyuwangi terus mengalami peningkatan dan jumlahnya sudah ratusan. Pada tahun 2015, jumlah Hotel di Kabupaten Banyuwangi yang masuk dalam data Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi mencapai 52 Hotel. Kemudian bertambah di tahun 2016 menjadi 61 Hotel. Lahan-lahan yang dulunya kurang produktif dimanfaatkan menjadi sebuah usaha yang berpenghasilan dan memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Kabupaten Banyuwangi khususnya. Terlebih memiliki manfaat dalam pembangunan kota yang terlihat dari peningkatan pemasukan pajak yang berasal dari penggunaan transaksi pelayanan Hotel. Berangkat dari penjelasan diatas, merupakan

suatu hal menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh dan mengangkat judul kajian, “Sistem Pengelolaan Intensifikasi Pajak Hotel (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015–2016)”.

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Definisi Pengelolaan

Meskipun banyak ahli yang memberikan pengertian tentang pengelolaan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama. Sebagaimana Prajudi (1990) mengatakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Menurut Balderton (dalam Westra, 1983: 14), mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan yang berasal dari pemanfaatan dan penggalan potensi yang dimiliki oleh daerah. Di era otonomi daerah ini, daerah dituntut untuk mencari alternatif lain yang dapat dimanfaatkan sebagai bentuk inovasi sistem guna meningkatkan pendapatan daerah. Menurut Muluk (2006:77) PAD atau *locally raised revenue* merupakan pendapatan yang ditentukan dan dikumpulkan secara lokal. Sedangkan menurut Widjaya (1992:42) PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dalam memenuhi belanja daerah dan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Sementara itu, PAD menurut Halim (2004:67) yaitu semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun komponen dari PAD dibagi menjadi empat jenis, yaitu: (1) Pajak daerah; (2) Retribusi daerah; (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4) Lain-lain PAD yang sah.

2.1.3 Intensifikasi Pajak

Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak *up-to-date*. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya: baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

3.1 Metode Kajian

kajian terkait dengan Sistem Pengelolaan Intensifikasi Pajak Hotel (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015–2016), merupakan upaya penulis untuk ikut serta mengetahui pelayanan terkait Sistem Pengelolaan Intensifikasi Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015–2016. Oleh karena itu dalam kajian ini penulis berpegang pada prinsip – prinsip akademis. Menurut Achmadi dan Narbuko (2003:1) metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan kajian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. Jadi metode kajian adalah cara yang digunakan dalam mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.

Metode dalam kajian ini menggunakan kajian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode kajian kualitatif deskriptif adalah metode kajian yang bertujuan

membuat deskripsi atas suatu fenomena sosial atau fenomena alam secara sistematis, faktual dan akurat. Metode kualitatif merupakan prosedur kajian yang akan menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau dari suatu proses yang diamati (Miles, 1992:15-16).

4.1 Hasil Kajian Dan Pembahasan

Pada bab ini diuraikan tentang hasil kajian yang diperoleh penulis selama melakukan kajian di Kabupaten Banyuwangi yang meliputi bagaimana Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi menjalankan sistem pengelolaan Pajak Hotel, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Pajak Hotel di Kabupaten Banyuwangi. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana sistem pengelolaan Pajak Hotel di Kabupaten Banyuwangi tahun 2015 hingga tahun 2016 dengan melakukan studi pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

4.1. Proses Sistem Pengelolaan Pajak Hotel

Berkaitan dengan salah satu dampak dari adanya perkembangan perekonomian jika ditinjau dari posisi Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu kota terbesar di Jawa Timur, membuat Kabupaten Banyuwangi memiliki salah satu dampak perkembangan perekonomian yang cukup pesat. Salah satunya yang membuat banyak investor atau pengusaha yang kemudian melirik Kabupaten Banyuwangi sebagai tempat untuk menjual barang dan jasa mereka. Salah satu diantaranya adalah dengan mendirikan hotel di Kabupaten Banyuwangi.

Jumlah wajib pajak di Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya hotel yang dibangun. Dahulu lahan-lahan yang dulunya kurang produktif dimanfaatkan menjadi Hotel. Terlebih memiliki manfaat dalam pembangunan kabupaten ini yang terlihat dari peningkatan pemasukan pajak yang berasal dari penggunaan transaksi pelayanan Hotel. Makin meningkatnya iklim usaha termasuk diantaranya usaha Hotel di Kabupaten Banyuwangi, tentu saja menjadi peluang besar bagi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Banyuwangi.

4.1.1. Pengelolaan Pajak Hotel dengan Sistem *Official Assessment*

4.1.1.1. Proses Pendataan

Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Petugas pendata pendaftaran Wajib Pajak Seksi Administrasi Umum dan Pendataan bertugas turun langsung ke lapangan untuk mencari objek-objek pajak Hotel yang belum terdata

Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa kartu data. Petugas mendata jumlah kamar, kemudian petugas mengisi SPTPD dan menerbitkan NPWPD. Berdasarkan jumlah data tersebut diatas, kemudian dituangkan dalam kartu data. Tidak adanya wajib pajak yang mendaftarkan diri dan melaporkan akan membuka usaha, menjadi masalah tersendiri. Tentu bisa menghilangkan kemungkinan potensi pendapatan daerah dari Pajak Hotel karena memberikan kesempatan kepada satu atau beberapa Hotel untuk tidak membayar pajaknya selama beberapa bulan.

4.1.1.2. Proses Penetapan

Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD. Wajib pajak tetap memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak. Umumnya SPTPD dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Seksi Penetapan dan Keberatan Bidang II Pajak Hotel selanjutnya membuat Nota Perhitungan berdasarkan Kartu Data.

Kemudian Seksi Penetapan membuat usulan ketetapan pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan. Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, Kepala Dispenda Kabupaten Banyuwangi menetapkan Pajak Hotel yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

4.1.1.3. Proses Pemungutan dan Pembayaran

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) akan diberikan kepada wajib pajak setiap awal bulan. Untuk sistem *Official Assessment*, bulan ini pendapatan, bulan itu juga wajib pajak harus membayar.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terutangnya pajak. Atau setiap akhir bulan karena SKPD diserahkan setiap awal bulan. Dengan dasar SKPD, selanjutnya wajib pajak *Official Assessment* menyetorkan pajak terutang ke Bendahara Penerimaan yang bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Seusai membayar, wajib pajak akan diberikan Surat Tanda Bukti Pembayaran yang kemudian ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan wajib pajak.

Tabel 4.1 Target dan Realisasi Pajak Hotel Di Kabupaten Banyuwangi tahun 2015

Bulan	Target	Realisasi	Prosen
Januari	2.818.092.500	724.979.776	26,0
Februari	2.818.092.500	2.427.539.920	86,0
Maret	2.818.092.500	2.478.621.531	88,0
April	2.818.092.500	1.981.488.635	70,0
Mei	2.818.092.500	2.296.956.384	82,0
Juni	2.818.092.500	2.518.622.812	89,0
Juli	2.818.092.500	2.512.813.309	89,0

Agustus	2.818.092.500	2.346.374.747	83,0
September	2.818.092.500	2.240.227.436	79,0
Oktober	2.818.092.500	2.499.153.044	89,0
November	2.818.092.500	2.952.763.990	105,0
Desember	2.818.092.500	4.247.441.485	151,0
Total	33.817.110.000	29.226.983.069	86,0

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dua bulan diantaranya mempunyai prosentase realisasi melebihi target yang ditetapkan yaitu bulan November dengan prosentase 105 persen, dan bulan Desember dengan prosentase 151 persen. Dengan jumlah wajib pajak sebanyak 61 wajib pajak (hotel), prosentase realisasi pajak Hotel di tahun 2015 mencapai persen dari target yang dicanangkan sebesar Rp 33.817.110.000, yaitu Rp 29.226.983.069. Untuk tahun 2015, pengenaan Pajak Hotel menggunakan sistem *Official Assessment* atau sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Sama dengan tahun 2015, pengenaan Pajak Hotel di Kabupaten Banyuwangi untuk tahun 2011 juga menggunakan sistem *Official Assessment* atau sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Untuk tahun 2016, pengenaan Pajak Hotel menggunakan sistem *Official Assessment* atau sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Namun sebelum bulan Mei, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 24 tahun 2011 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perhotelan Dan Pajak Daerah, sistem penetapan pajak Hotel kemudian dirubah menjadi *Self Assessment*. Yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi

kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa hingga Mei tahun 2016, ada dua bulan yang mempunyai prosentase realisasi melebihi target yang ditetapkan yaitu bulan Februari dengan prosentase 102 persen. Dengan jumlah wajib pajak sebanyak 61 wajib pajak (hotel), presentase realisasi pajak Hotel hingga Mei tahun 2016 mencapai 87 persen dari total target yang dicanangkan sebesar Rp 26.073.463.000, yaitu Rp 22.569.192.570.

4.1.2. Pengelolaan Pajak dengan Sistem *Self Assessment*

4.1.2.1. Proses Pendataan

Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan. Seksi Administrasi Umum dan Pendataan mendatangi Wajib Pajak Hotel untuk mengisi SPTPD sebagai laporan hasil penjualan. SPTPD tersebut lah yang menjadi acuan untuk dituangkan ke dalam kartu data. Selanjutnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi akan menerbitkan NPWPD kepada wajib pajak yang bersangkutan.

4.1.2.2. Proses Penetapan

Setiap pengusaha Hotel (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Hotel yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

4.1.2.3. Proses Pemungutan dan Pembayaran

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD. SPTPD harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Untuk pembayaran *Self Assessment*, wajib pajak menjual dulu kemudian membayar pajak terutang di

bulan berikutnya. Pajak Hotel terutang dilunasi selambatlambatnya tanggal 5 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak.

Blangko SPTPD yang harus diisi oleh wajib pajak mencantumkan penjualan per hari Hotel tersebut selama sebulan, kemudian total omset penjualannya dikali 10 persen. SPTPD tersebut bersama bon penempatan kamar (*bill*) kemudian diberikan kepada Kepala Seksi Pendataan. Seksi Pendataan akan memeriksa SPTPD, mencocokkannya dengan bon penempatan kamar (*bill*). Setelah diperiksa oleh Seksi Pendataan, Seksi Penetapan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. SKPD yang telah ditandatangani tersebut selanjutnya dibawa ke wajib pajak yang bersangkutan untuk membayar Pajak Terutang ke Bedahara Penerimaan yang bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

4.1.2.4. Proses Pengawasan

Dengan berdasarkan SPTPD yang telah disampaikan oleh wajib pajak, jika Seksi Pendataan menemukan ada perbedaan antara hasil SPTPD dengan kondisi di lapangan yang menunjukkan bahwa Hotel tersebut ternyata ramai pengunjung, Seksi Pendataan akan menurunkan tim untuk mengadakan pemeriksaan dan penungguan langsung ke Hotel yang dicurigai selama beberapa hari. Atau yang biasa disebut dengan Uji Petik. Jika berdasarkan ditemukan hasil pemeriksaan, SPTPD yang disampaikan tidak benar, atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Kepala Dinas dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDB).

Tabel 4.3 Pajak Hotel Di Kabupaten Banyuwangi Januari - Mei Tahun 2016

Bulan	Target	Realisasi	Prosen
Januari	3.724.780.500	3.248.437.916	87,0
Februari	3.724.780.500	3.777.067.550	101,0
Maret	3.724.780.500	3.554.316.166	95,0
April	3.724.780.500	3.562.016.403	96,0
Mei	3.724.780.500	6.253.285.784	168,0
Total	18.623.902.500	20.395.123.819	109,0

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Setelah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 24 tahun 2011 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perhotelan Dan Pajak Daerah selesai disosialisasikan pada bulan April 2015, 2 bulan setelah sosialisasi regulasi untuk diberlakukannya pemungutan atau pembayaran Pajak Hotel secara keseluruhan selesai, diterbitkan Keputusan Bupati bulan Juni Tahun 2016 tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) meliputi Pajak Hotel, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Maka sejak Mei 2015, sistem penetapan pajak Hotel kemudian dirubah menjadi *Self Assessment*. Yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

4.2. Perbandingan *Official Assessment* dengan *Self Assessment*

4.2.1. Proses Berlangsungnya Pengelolaan

Tabel 4.3 Perbandingan Pengelolaan *Official Assessment* dan *Self Assessment*

<i>Official Assessment</i>	<i>Self Assessment</i>
Pendataan dilakukan oleh Dispenda menggunakan Kartu Data yang berisi jumlah meja, kursi dan datar harga makanan dan minuman	Pendataan menggunakan formulir SPTPD yang diisi sendiri oleh Wajib Pajak
Jumlah pajak terutang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan dengan menerbitkan SKPD berdasarkan Nota Perhitungan	Wajib pajak menghitung, memperhitungkan sendiri jumlah pajak terutang
Wajib Pajak membayar sesuai ketentuan sebelumnya menggunakan SKPD yang diberikan setiap awal bulan	Wajib pajak membayar pajak terutang yang telah dihitung sendiri dengan menggunakan SPTPD

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Beberapa hal dasar yang menjadi pembeda antara *Official Assessment* dengan *Self Assessment* diantaranya adalah dalam sistem *Official Assessment*, petugas pendataan melakukan pendataan menggunakan Kartu Data yang berisi sarana dan prasarana yang ada di Hotel tersebut. Sedangkan dalam sistem *Self Assessment*, proses pendataan diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk mengisi SPTPD sebagai laporan hasil penjualan yang dituangkan ke dalam Kartu Data kemudian diterbitkan NPWPD.

Yang kedua adalah terkait dengan jumlah pajak yang terutang, dalam sistem *Official Assessment*, jumlah pajak terutang akan ditetapkan oleh Kepala

Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan hasil pendataan yang dilakukan sebelumnya. Sedangkan dalam sistem *Self Assessment*, jumlah pajak terutang akan dihitung sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan SPTPD.

Yang ketiga, proses pembayaran yang berlaku dalam sistem *Official Assessment*, wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan, dibayar dengan menggunakan SKPD. Sedangkan sistem *Self Assessment*, mengatur bahwa wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dengan menggunakan SPTPD yang telah diisi sendiri oleh wajib pajak dengan jelas, benar dan lengkap.

4.2.2. Kendala

Selama pelaksanaan sistem *Official Assessment*, kendala yang biasa terjadi adalah adanya masalah tunggakan, atau wajib pajak kurang bayar. Selama taksasi atau *Official Assessment* juga banyak komplain dari Wajib Pajak. Dibandingkan sejak sistem *Self Assessment* mulai diberlakukan, sudah tidak ada lagi komplain-komplain dari Wajib Pajak. Karena wajib pajak sendiri yang menghitung berapa yang harus mereka bayar sebagai pajak. Untuk sistem *Self Assessment*, kendala yang dihadapi adalah sulitnya penerapan 10 persen pajak Hotel yang diperoleh setiap bulan. Disebabkan karena manajemen sebagian rumah makan masih belum profesional (manual).

Tabel 4.4 Daftar Kurang Bayar Wajib Pajak Hotel

Bulan	2015	2016
Januari	-	-
Februari	-	1
Maret	-	2
April	1	-

Mei	2	-
Juni	2	-
Juli	1	-
Agustus	1	-
September	3	-
Oktober	4	-
November	1	-
Desember	-	-
Total	15	3

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa di tahun 2015 terdapat 15 wajib pajak yang tercatat kurang bayar, dengan besaran total kurang bayar mencapai Rp. 87.000.000. dan Januari-Mei BuTahun 2016 terdapat 3 wajib pajak yang kurang bayar atau mempunyai tunggakan. Dengan total kurang bayar sebesar Rp. 15.000.000.

Dengan total kurang bayarnya mencapai Rp. 102.000.000. Data tabel 4.4 menunjukkan bahwa untuk tahun 2016, keseluruhan kurang bayar terjadi saat sistem *Self Assessment* diterapkan. Berdasarkan hasil kajian, diketahui bahwa terjadi kurang bayar karena wajib pajak masih membayar pegawai dan operasional Hotel. Namun, wajib pajak yang kurang bayar tersebut akan melunasi jumlah kekurangan dengan cara mengangsur atas persetujuan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

4.3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Pajak Hotel di Kabupaten Banyuwangi

4.3.1. Faktor Pendukung

- a). Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi yang mengatur tentang sistem pengelolaan Pajak dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan pengelolaan pajak sangat memudahkan baik bagi Wajib Pajak maupun kepada Bidang II Pajak Hotel dan Parkir yang menjadi pengelola pajak itu sendiri.
- b). Prosedur administrasi menggunakan sistem *online* yang sedang berjalan. Dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat pembayar pajak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

4.3.2. Faktor Penghambat

Berdasarkan *interview* (wawancara) yang dilaksanakan mengenai faktor penghambat yang memengaruhi pengelolaan Pajak Hotel telah dijawab oleh informan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, diketahui bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penghambat yang memengaruhi pengelolaan Pajak Hotel dan mempengaruhi tingkat pencapaian target, khususnya selama sistem *Official Assessment* masih berlaku. Yaitu:

- a). Faktor-faktor eksternal seperti kenaikan harga BBM, naiknya inflasi membuat hunian hotel. Itu berdampak langsung wajib pajak harus menunggak dan wajib pajak tidak bayar karena hunian hotel tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya.

Oleh karena itu, maka seluruh potensi terkait dengan Sistem Pengelolaan intensifikasi pajak hotel di Kabupaten Bayuwangi masih perlu di intensifikasi dengan melakukan sosialisasi secara intensif dan jemput bola oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah kabupaten ini.

5.1. Kesimpulan

Dari kajian yang dilakukan penulis yang berjudul Sistem Pengelolaan Pajak Hotel di Kabupaten Banyuwangi (Tahun 2015 - 2016), maka ada beberapa yang menjadi kesimpulan, yaitu:

1. Pengelolaan Pajak Hotel di Kabupaten Banyuwangi sudah memiliki aturan yang jelas tentang mekanismenya yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 24 tahun 2011 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perhotelan Dan Pajak Daerah.
2. Selama kurun waktu 2 tahun, sejak tahun 2015 hingga tahun 2016. Pajak Hotel memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Dalam melaksanakan pengelolaan Pajak Hotel, Dinas Pendapatan Daerah melakukan sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan instansi pemerintah lain maupun pihak ketiga.
4. Perubahan sistem penagihan Pajak Hotel dari *Official Assessment* atau taksasi yang berdasarkan ketetapan Kepala Dinas Pendapatan Daerah menjadi *Self Assessment*, mampu meningkatkan ketaatan pengelolaan dan pelaporan perpajakannya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
5. Komplain-komplain oleh wajib pajak selama penggunaan sistem *Official Assessment* bisa diminimalisir sejak sistem *Self Assessment* diterapkan. Juga memperkecil peluang terjadinya kecurangan antara petugas wajib pajak dan wajib pajak.
6. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi proses pengelolaan Pajak Hotel yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat dimana faktor pendukung yaitu Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi yang mengatur tentang sistem pengelolaan Pajak dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan pengelolaan pajak sangat memudahkan baik bagi Wajib Pajak maupun kepada Bidang II Pajak Hotel yang menjadi pengelola pajak itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Darwin, 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Hamalik, O, 1993. *Psikologi Manajemen*, Trigenda Karya, Bandung
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011*, ANDI, Yogyakarta
- Moekijat, 1989. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manadjemen Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung
- Munawir, Slamet, dkk, 1990. *Perpajakan untuk SLTA*, BPFE UGM, Yogyakarta
- Pandiangan, Liberti. 2008. *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Prajudi, A.S, 1990. *Dasar-Dasar Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rochmat, S., 1974, *Pajak dan Pembangunan*, PT. Eresco, Bandung
- Siahaan, Marihot. 2006. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Yogyakarta
- Slamet Munawir, *et. al.*, 1990. *Perpajakan untuk SLTA*, BPFE UGM, Yogyakarta
- Soemahamidjaja, Soeparman, 1964. *Pajak Berdasarkan Azas Gotong Royong*, Universitas Padjajaran, Bandung
- Soemitro, Rochmat, 1976. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, PT Eresco, Jakarta.
- _____, 1976. *Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta.
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Kuantatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Suharno, 2003. *Pajak Properti : (Kajian Teoritis dan Empiris)*, The Directore, Jakarta
- Westra, Pariata, 1983. *Manajemen Pembangunan Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.